



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**

NOMOR: 80/HK.03.1-Kpts/3320/KPU-Kab/III/2018

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE-KECAMATAN NALUMSARI
KABUPATEN JEPARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara perlu menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara;
- b. bahwa untuk menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara telah melaksanakan serangkaian evaluasi terhadap Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat . . .

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) Sebagaimana telah diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2018 Nomor 137);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

7. Keputusan . . .

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknik Pembentukan Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 91/HK.03.1-BA/3320/KPU-Kab/III/2018 tanggal 7 Maret 2018 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN NALUMSARI KABUPATEN JEPARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan se-Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS) Nalumsari sebagaimana dimaksud Diktum KESATU paling lama 7 (tujuh) bulan terhitung mulai bulan Maret 2018 sampai dengan bulan September 2018.

KEEMPAT . . .

- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara SP.DIPA 076.012657363/2018 Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jepara
Pada tanggal 7 Maret 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**

ttd.

MUHAMMAD HAIDAR FITRI



LAMPIRAN:

NOMOR : 80/HK.03.1-Kpts/3320/KPU-Kab/III/2018
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE KECAMATAN NALUMSARI
 KABUPATEN JEPARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	NAMA		L/P	ALAMAT
NALUMSARI	BATEGEDE	1	Slamet, M.Pd.I	L	RT 03 RW 03
		2	Ely Nor Setyawan, S.Pd	L	RT 04 RW 01
	BENDANPETE	3	Suntoro, S.Pd.I	L	RT 04 RW 04
		1	Sugeng Suprapto,S.Pd	L	RT 04 RW 02
		2	Adi Harjo,S.Pd.Sd	L	RT 05 RW 02
		3	Hardjanto,S.Pd	L	RT 06 RW 01
	BLIMBINGREJO	1	Nor Wahid, S.Pd.I	L	RT02 RW 03
		2	Sukarno	L	RT 08 RW 02
		3	Henny Fransiska	P	RT 05 RW 05
	DAREN	1	Roni Afyudin,S.Sy	L	RT 03 RW 06
		2	Milfan Afrochi	L	RT 04 RW 04
		3	Saikhah, S.Pd.I	P	RT01 RW 04
	DORANG	1	Hermawan Dedy Setyadi,S.Pd	L	RT 04 RW 01
		2	Agung Riyanto, S.Pd	L	RT 01 RW 02
		3	Iwan Supriyono, S.Th	L	RT 02 RW 03
	GEMIRING KIDUL	1	Drs. Khasan Junaidi	L	RT 02 RW 03
		2	Kharisun, S.Pd.Sd	L	RT 04 RW 01
		3	Abu Kholil Atstsani,S.Pd	L	RT04 RW 01
	GEMIRING LOR	1	Sukamit, S.Pd	L	RT 03 RW 05
		2	Afif Abdillah	L	RT 01 RW 03
		3	Muclasin, S.Pd.Sd	L	RT 04 RW 06
	JATISARI	1	Alek Hidayat,S.Pd	L	RT 02 RW 02
		2	Enny Ayu Lestari, S.Pd	P	RT 04 RW 01
		3	Wahyudi	L	RT02 RW 02
	KARANGNONGKO	1	Arif Rahman Hakim, S.Pd.I	L	RT07 RW 03
		2	Muhammad Zamroni, S.Ag	L	RT 01RW 01
		3	Sutrimo	L	RT 03 RW 04
	MURYOLOBO	1	Marzuki,S.Pd	L	RT 03 RW 01
		2	Sofyan Abi Ikhwan	L	RT 03 RW 05
		3	Inwanul Falah, S.Pd.I	L	RT 03 RW 02
	NALUMSARI	1	Muhammad Sholichin,S.Pd.M.Pd	L	RT 03RW 01
		2	Noor Afif	L	RT 01RW 02
		3	Dwi Retno Nugraheni	P	RT 01 RW 06
	NGETUK	1	Bintoro, S.Pd	L	RT 01 RW 06
		2	Wisnu Samodra	L	RT01 RW 01
		3	Adi Kurniawan	L	RT02 RW 06
	PRINGTULIS	1	Nur Amirul Mu`Minin, S.Pd	L	RT 04 RW 03
		2	Sukamto,M.Si	L	RT 01RW 03
		3	Khumaeroh,S.Ag	P	RT 02 RW 04
	TRITIS	1	Lina Risti Susanti, S.Pd.Sd	P	RT 12 RW 03
		2	Ahmad Faisol, S.Pd	L	RT 02 RW 01
		3	Ahmad Amirudin	L	RT01 RW 01
	TUNGGUL PANDEAN	1	Nor Addi Juliantha	L	RT03 RW 03
		2	Junaidatul Mutaharoh	P	RT 03 RW 01
		3	Uiil Albab Nafi` , S.Pd.I	L	RT 03 RW 03

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**

ttd.

MUHAMMAD HAIDAR FITRI

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN JEPARA

Kepala Sub Bagian Hukum



NOR FANDHONI